

TATA TERTIB

SMP NEGERI 36 JAKARTA

TAHUN PELAJARAN 2025/2026



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 36 JAKARTA
Jl. Pedati Raya Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta Timur
2025

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan buku Tata Tertib SMP Negeri 36 Jakarta.

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berperan serta dalam mewujudkan tersusunnya buku Tata Tertib ini, mulai dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Staff, Bapak dan Ibu Guru dan Karyawan, Orang Tua dan Peserta Didik SMPN 36 Jakarta serta semua semoga mendapat balasan karunia-Nya, Aamiin.

Buku Tata Tertib ini semoga dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan renungan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan-peraturan di SMP Negeri 36 Jakarta. Buku Tata Tertib ini ditujukan untuk kalangan sendiri (warga sekolah) mulai dari peserta didik, guru, komite sekolah, orang tua dan stakeholder.


Besar harapan kami agar pendidik SMP Negeri 36 Jakarta selalu mengembangkan kompetensinya sebagai guru yang profesional dalam menangani masalah peserta didik. Oleh karena itu, semoga dengan membaca buku ini semua warga sekolah bertambah wawasan dan senantiasa menciptakan budaya positif dengan mewujudkan disiplin positif khususnya di SMP Negeri 36 Jakarta.

Tahun 2025 telah berjalan, tugas tugas berat menanti kita untuk membimbing para peserta didik agar menjadi manusia yang

- 1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- 2) Mandiri;
- 3) Bergotong-royong;
- 4) Berkebinekaan global;
- 5) Bernalar kritis;
- 6) **Berkolaborasi**;
- 7) Kreatif.
- 8) **kommunikatif**

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantias memberikan kemudahan, kelancaran dan kesabaran dalam mendidik peserta didik SMP Negeri 36 yang Cerdas Berkualitas. Aamiin

Jakarta, Juli 2025
Kepala Satuan Pendidikan
SMP Negeri 36 Jakarta



Drs. H. AMIN TRISNANTO
NIP. 196703201995121003

I. UMUM

1. Tata tertib SMP Negeri 36 Jakarta adalah ketentuan yang mengatur seluruh kegiatan kehidupan di sekolah sehari-hari demi tercapainya tujuan wawasan wiyata mandala (selanjutnya disebut “**Aturan**”)
2. Tata tertib ini berisi: Dasar Hukum, Hak dan Kewajiban, larangan, klasifikasi dan sanksi pelanggaran, pembiasaan dan alur penyelesaian masalah peserta didik.

II. DASAR HUKUM

1. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
4. Permendiknas Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
5. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
7. Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 56 Tahun 2019 tentang Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan
8. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan
9. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pakaian Seragam Sekolah
10. SE Kadisdik Provinsi DKI Jakarta Nomor 97/SE/2019 tentang Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan
11. SE Kadisdik Provinsi DKI Jakarta Nomor 110/SE/2019 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan

III. HAK PESERTA DIDIK

1. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
2. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
3. Menggunakan sarana dan prasarana SMP Negeri 36 Jakarta untuk kegiatan pembelajaran;
4. Mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam kegiatan pembelajaran;
5. Mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, dan gender.
6. Mendapatkan perlakuan adil dari stakeholder di SMP Negeri 36 Jakarta;
7. Mendapatkan pembinaan secara holistik dan humanistik di SMP Negeri 36 Jakarta;
8. Mendapatkan penghargaan apabila memperoleh prestasi dalam bidang akademik atau non akademik;

IV. KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

1. Memahami tata tertib SMP Negeri 36 Jakarta;
2. Melaksanakan dan menaati tata tertib SMP Negeri 36 Jakarta;
3. Menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
4. Hormat, patuh dan taat kepada Kepala Sekolah, guru dan karyawan (Tenaga Kependidikan)
5. Saling mengasihi dan menyayangi sesama peserta didik
6. Melaksanakan semua tugas dan kewajiban di sekolah dengan penuh tanggung jawab yang diberikan oleh bapak / ibu guru.
7. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, menghormati agama yang dianut orang lain, mengikuti pelajaran agama yang dianutnya secara tertib di sekolah.
8. Melaksanakan piket sesuai dengan jadwal.
9. Mengikuti kegiatan peringatan hari besar Keagamaan maupun Nasional.
10. Membawa Tumbler untuk makan dan minum
11. Melaksanakan nilai-nilai dimensi Profil Pelajar Pancasila:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
 - b. Mandiri
 - c. Berkebinekaan global
 - d. Bergotong royong
 - e. Bernalar kritis
 - f. Berkolaborasi
 - g. Kreatif
 - h. Komunikatif
12. Melaksanakan program unggulan di SMP Negeri 36 Jakarta :
 - a. Menumbuh kembangkan Nilai Religius dengan hafal juz ke 30
 - b. TITATIF dan Zero to Zero
 - c. FAHOMBO EGO
 - d. RUBICON
 - e. KAPREDI
 - f. Sedekah Minyak Jelantah

V. LARANGAN

1. Berpakaian/berseragam tidak sesuai dengan tata tertib
2. Terlambat apel, terlambat masuk sekolah dan terlambat masuk kelas setelah pergantian jam pelajaran, tanpa ijin guru yang bersangkutan
3. Membuang sampah tidak pada tempatnya
4. Membawa makanan dan minuman ke Ruang kelas lantai 2 dan lantai 3
5. Membawa dan menggunakan make up berlebihan, softlense, perhiasan, aksesoris, kutek dan berkuku panjang
6. Menggunakan sandal dan sepatu tidak sesuai dengan Tata tertib di lingkungan sekolah
7. Peserta didik laki-laki berambut panjang (rambut menyentuh alis, telinga, kerah kemeja) dan rambut di cat, untuk Peserta didik perempuan berambut panjang melebihi bahu tidak diikat dan di cat.
8. Baju/celana/topi,dasi di coret-coret
9. Memakai hoodie, jaket , sweater dan topi bebas di lingkungan sekolah;
10. Mengganggu kegiatan belajar mengajar, baik kelas sendiri atau kelas lain (melihat dari jendela kelas pada saat sedang belajar)
11. Tidak mengerjakan tugas/PR
12. Menerima tamu di lingkungan sekolah tanpa izin guru piket.
13. Bermain kartu , bertaruh dan berjudi di sekolah maupun di luar sekolah.
14. Membawa penggaris besi,tip ex cair , cat kaleng ataupun semprot dan sejenisnya di lingkungan sekolah.
15. Berada di luar kelas pada saat jam pelajaran tanpa seizin guru/piket
16. Membolos atau pulang tanpa izin guru pengajar atau piket
17. Menulis/membuat surat palsu surat keterangan dari orang tua/wali
18. Merusak dan mencoret-coret fasilitas sekolah (dinding kelas, meja kursi, perpustakaan, laboratorium, masjid, pagar, toilet atau dimanapun di lingkungan sekolah)
19. Melompat pagar sekolah baik masuk atau keluar sekolah
20. Membawa rokok atau merokok di lingkungan sekolah
21. Meminta uang atau barang milik orang lain dengan memaksa / memalak ;
22. Menghasut teman untuk berbuat onar
23. Tidak diperkenankan membawa GAWAI , kecuali :
 - a. Atas permohonan orang tua/wali dengan alasan tertentu dan bersedia menitipkan GAWAI kepada Wali kelas / guru BK
 - b. Atas permintaan Guru Mata Pelajaran untuk membantu dalam proses pembelajaran
 - c. Atas perintah Koordinator Project untuk kelancaran dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi project
24. Membawa kendaraan bermotor di lingkungan sekolah
25. Pencemaran nama baik seseorang maupun sekolah
26. Berkelahi dengan sesama teman sekelas/atau di luar kelas/di luar sekolah..
27. Mengajak atau mengundang teman dari luar sekolah tanpa seizin pihak sekolah apalagi dengan maksud yang tidak baik
28. Membawa, mengedarkan, membaca,menonton di lingkungan sekolah maupun diberbagi media (buku/majalah/CD porno/ dan sejenisnya)
29. Mengambil/mencuri uang/barang milik orang lain

30. Mengupload foto/tulisan yang tidak mencerminkan sopan santun/asusila di media sosial
31. Mengajak tawuran dan atau menyerang sekolah lain
32. Melakukan perbuatan asusila di lingkungan atau di luar sekolah
33. Menghasut, menyebarkan rasa permusuhan di antara teman sehingga menimbulkan perselisihan, perkelahian atau mengganggu keamanan dan ketertiban sekolah baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
34. Membawa atau memakai barang/aksesoris yang berbau SARA
35. Berjudi dan sejenisnya di lingkungan atau di luar sekolah
36. Tawuran baik sendiri maupun kelompok
37. Beraktivitas dilapangan olahraga pada saat jam istirahat diantaranya : bermain sepak bola, bola basket, bulu tangkis, bermain kejar-kejaran, benteng-bentengan dsb.
38. Melawan pendidik dan tenaga kependidikan
39. Membawa senjata tajam / senjata api / petasan, mengedarkan minuman beralkohol (minuman keras), narkoba/napza atau menggunakannya
40. Berkata-kata jorok, latah, kasar dan tidak sopan
41. Melakukan tindakan pornoaksi
42. Nongkrong di warung . dipinggir jalan
43. Mencoret-coret fasilitas sekolah dan fasilitas umum
44. Berada dilingkungan sekolah setelah pulang sekolah kecuali ada kepentingan / keperluan.

VI. PAKAIAN SERAGAM SMPN 36 JAKARTA

- 6.1 Sesuai Permendikbud Ristek No 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 9 Tahun 2024 Tentang Pakaian Seragam Sekolah. Seragam SMP Negeri 36 Jakarta terdiri dari :
 - 6.1.1 Pakaian Seragama Nasional
 - 6.1.2 Pakaian Seragam Pramuka
 - 6.1.3 Pakaian Seragam Khas SMP Negeri 36 Jakarta (Pakaian Batik dan Kaos Olahraga berciri khas SMP Negeri 36 Jakarta)
 - 6.1.4 Pakaian Adat daerah (Digunakan peserta didik pada hari atau acara adat tertentu)
- 6.2 **Penggunaan Seragam Peserta didik**
 - 6.2.1 **SENIN, SELASA dan KAMIS : Pakaian Seragam Nasional**
Baju putih, celana/rok biru (seragam nasional), topi, sepatu hitam dengan tali putih, kaos kaki putih diatas mata kaki (panjang), ikat pinggang hitam, dasi biru, bagi siswi yang berjilbab menggunakan jilbab berwarna putih dan tetap memakai topi, bagi perempuan yang berjilbab memakai “ **BERGO** “
 - 6.2.2 **RABU : Pakaian Pramuka**
Seragam pramuka lengkap, sepatu hitam dengan tali putih, kaos kaki hitam logo pramuka diatas mata kaki (panjang) , ikat pinggang coklat, dasi/kacu, ring. Bagi siswi yang berjilbab menggunakan bergo berwarna coklat tua, bagi perempuan yang berjilbab memakai “ **BERGO** “
 - 6.2.3 **JUMAT :**
 - a. Minggu 1 dan 3 menggunakan Baju Batik ciri khas SMP N 36 Jakarta

- b. Minggu 2 dan 4 menggunakan Baju Koko ciri khas SMP N 36 Jakarta untuk laki-laki dan Baju kurung ciri khas sekolah SMP N 36 Jakarta untuk perempuan

6.3 Atribut Peserta Didik

1. Nama
2. Dasi : berlogo SMP negeri 36 Jakarta
3. Topi : berlogo SMP negeri 36 Jakarta
4. Ikat Pinggang : berlogo SMP negeri 36 Jakarta
5. Identitas Lokasi Sekolah : berlogo SMP negeri 36 Jakarta
6. Bendera Merah Putih :
7. Kaos kaki : Hitam Putih berlogo SMP Negeri 36 Jakarta

6.4 Sepatu Peserta Didik

Sepatu yang digunakan peserta didik SMPN 36 Jakarta adalah **Sepatu Warna hitam dan model tinggi, Merk Bebas (Alas putih standar & tali putih)**

VII. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

- 7.1 Hadir di sekolah paling lambat **pukul 06.15** WIB untuk **Shift Pagi**, **pukul 11.30** WIB untuk **Shif Siang**
- 7.2 Apabila peserta didik, pendidik, tendik dan kantin terlambat, tidak diperkenankan masuk sampai kegiatan pembiasaan selesai **khusus murid didata dan dibimbing oleh guru BK** selanjutnya diperkenankan mengikuti KBM seperti biasa.
- 7.3 **Murid yang terlambat masuk 3 x atau lebih diproses dengan memanggil orang tua ke sekolah**
- 7.4 Apabila seorang peserta didik tidak hadir wajib memberikan kabar kepada wali kelas dan di hari pertama masuk sekolah harus membawa surat keterangan yang sah, antara lain:
 - a. Surat keterangan orang tua/wali karena sakit atau halangan lainnya.
 - b. Surat keterangan dari dokter karena sakit lebih dari 2 hari.
- 7.5 Apabila peserta didik meninggalkan sekolah pada jam pelajaran maka harus mendapat persetujuan Guru Mata Pelajaran yang sedang mengajar/Guru Piket.
- 7.6 Pada saat ijin keluar kelas wajib menggunakan Kartu Keluar Kelas
- 7.7 Prosentasi ketidakhadiran tidak boleh melebihi 10% dari jumlah hari efektif (untuk alfa) selama satu tahun.

VIII. PROGRAM PEMBIASAAN

8.1 Pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang, baik dilakukan individu ataupun bersama-sama.

8.2 Pembiasaan di SMP Negeri 36 Jakarta dilakukan secara terjadwal atau tidak terjadwal baik di dalam maupun di luar kelas.

8.2.1 peserta didik wajib mengikuti program pembiasaan dalam rangka membentuk karakter yang baik.

8.3 Program Pembiasaan di SMP Negeri 36 Jakarta meliputi :

8.3.1 Program Pembiasaan Rutin

Kegiatan ini dilakukan secara reguler dan terus menerus di sekolah. Kegiatan rutin bertujuan membiasakan siswa melakukan sesuatu dengan baik.

Kegiatan pembiasaan yang termasuk kegiatan rutin di antaranya:

- a) Penyambutan dan bersalaman (5 S)
- b) Berdoa sebelum memulai pelajaran;
- c) Shalat Dhuha;
- c) Tadarus Alqur'an;
- d) Menghafal Al Quran Juz ke-30
- e) Shalat Dhuhur berjamaah;
- f) Shalat Ashar berjamaah
- g) Shalat Jumat
- h) Absensi digital
- f) Kebersihan kelas.

8.3.2 Program Pembiasaan Spontan

Pembiasaan ini dilakukan tanpa dibatasi oleh waktu, tempat dan ruang. Hal ini bertujuan memberikan pendidikan secara spontan, terutama dalam membiasakan bersikap sopan santun, dan sikap terpuji lainnya.

Yang termasuk pembiasaan spontan antara lain:

1. Membiasakan mengucapkan salam dan bersalaman kepada guru, karyawan dan sesama siswa;
2. Membiasakan bersikap sopan santun;
3. Membiasakan membuang sampah pada tempatnya;
4. Membiasakan antre;
5. Membiasakan menghargai pendapat orang lain;
6. Membiasakan minta izin ketika hendak masuk/keluar kelas atau ruangan;
7. Membiasakan menolong atau membantu orang lain;
8. Membiasakan menyalurkan aspirasi melalui media yang disediakan sekolah (seperti Majalah Dinding dan Kotak Curhat BK); dan
9. Membiasakan konsultasi kepada guru pembimbing dan atau guru lain sesuai kebutuhan.

8.3.3 Program Pembiasaan Terprogram

Program pembiasaan ini dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kalender pendidikan atau jadwal yang telah ditetapkan sekolah.

Membiasakan kegiatan ini artinya membiasakan siswa dan personil sekolah aktif dalam melaksanakan kegiatan sekolah sesuai dengan kemampuan dan bidang masing-masing.

Yang termasuk program pembiasaan terprogram adalah :

1. Kegiatan upacara penaikan dan penurunan bendera
2. Apel pagi/siang
3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 Stanza
4. Mengucapkan Pancasila setiap hari Rabu
5. Literasi Bahasa
6. Literasi pramuka
7. Kegiatan Class Meeting;
8. Kegiatan memperingati hari-hari besar nasional:
9. Kegiatan OSN, O2SN, FL2SN
10. Loketa Islami
11. LDKS
12. MPLS
13. Kegiatan pentas seni akhir tahun pelajaran; dan
14. Kegiatan perkemahan/Perjusa
15. Kunjungan (tentatif)

8.3.4 Program Pembiasaan Keteladanan

Program pembiasaan ini merupakan bentuk perilaku sehari-hari yang dapat dijadikan contoh atau teladan.

Yang termasuk program pembiasaan keteladanan adalah :

- a) Membiasakan berpakaian rapi;
- b) Membiasakan datang tepat waktu;
- c) Membiasakan berbahasa dengan baik;
- d) Membiasakan rajin membaca
- e) Membiasakan bersikap ramah

IX. KLASIFIKASI JENIS PELANGGARAN

IX.1 Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran Ringan
Pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik yang hanya menyebabkan kerugian pada dirinya sendiri.
2. Pelanggaran Sedang
Pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik yang kerugiannya dapat dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain.
3. Pelanggaran Berat
Pelanggaran yang mengarah pada tindakan kriminal dan asusila.

IX.2 Klasifikasi Pelanggaran

No	Jenis Pelanggaran	Klasifikasi
1	Berpakaian/berseragam tidak sesuai dengan tata tertib	Ringan
2	Terlambat masuk sekolah, terlambat apel dan terlambat masuk kelas setelah pergantian jam pelajaran, tanpa ijin guru yang bersangkutan	Ringan
3	Membuang sampah tidak pada tempatnya	Ringan
4	Membawa dan menggunakan make up berlebihan, softlense, perhiasan, aksesoris, kutek dan berkuku panjang	Ringan
5	Peserta didik laki-laki berambut panjang (rambut menyentuh alis, telinga, kerah kemeja, ketebalan & Model rambut) dan rambut di cat, untuk Peserta didik perempuan berambut panjang melebihi bahu tidak diikat dan di cat.	Ringan
6	Baju/celana/topi,dasi di coret-coret	Ringan
7	Mengganggu kegiatan belajar mengajar, baik kelas sendiri atau kelas lain (melihat dari jendela kelas pada saat sedang belajar)	Ringan
8	Tidak mengerjakan tugas/PR	Ringan
9	Berada di luar kelas pada saat jam pelajaran tanpa seizin guru/piket	Ringan
10	Membolos atau pulang tanpa izin guru pengajar atau piket	Ringan
11	Melompat pagar sekolah baik masuk atau keluar sekolah	Ringan
12	Membawa rokok atau merokok di lingkungan sekolah	Sedang
13	Menggunakan sandal dan sepatu tidak ssuai dengan atat tertib di lingkungan sekolah	Sedang
14	Membawa dan atau menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah	Sedang
15	Menghasut teman untuk berbuat onar	Sedang
16	Menggunakan handphone tidak sesuai dengan ketentuan sekolah	Sedang
17	Bermain kartu , bertaruh dan berjudi di sekolah maupun di luar sekolah	Sedang
18	Menghasut, menyebarkan rasa permusuhan di antara teman sehingga menimbulkan perselisihan, perkelahian atau mengganggu kemandirian dan ketertiban sekolah baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.	Sedang
19	Mengajak atau mengundang teman dari luar sekolah tanpa seizin pihak sekolah apalagi dengan maksud yang tidak baik	Sedang
20	Merusak dan mencoret-coret fasilitas sekolah (dinding kelas, meja kursi, perputakaan, laboratorium, masjid, pagar, toilet atau dimanapun di lingkungan sekolah	Sedang
21	Mangajak tawuran dan atau menyerang sekolah lain	Sedang
22	Melawan pendidik dan tenaga kependidikan	Berat
23	Melakukan perbuatan asusila di lingkungan atau di luar sekolah	Berat
24	Membawa,mengedarkan,membaca,menonton di lingkukan sekolah maupun diberbagi media (buku/majalah/CD porno/ dan sejenisnya)	Berat
25	Mengambil/mencuri uang/barang milik orang lain	Berat
26	Mengupload foto/tulisan yang tidak mencerminkan sopan santun/asusila di media sosial	Berat
27	Tawuran baik sendiri maupun kelompok	Berat
28	Melawan guru/karyawan secara langsung	Berat
29	Menulis/membuat surat palsu surat keterangan dari orang tua / wali	Berat

30	Meminta uang atau barang milik orang lain dengan memaksa (memalak)	Berat
31	Melakukan perundungan (Bullying) baik secara verbal, fisik , cyber , sosial dan seksual;	Berat
32	Pencemaran nama baik seseorang maupun sekolah	Berat
33	Berkelahi dengan sesama teman sekelas/atau di luar kelas/di luar sekolah.	Berat
34	Membawa senjata tajam/senjata api, mengedarkan minuman beralkohol (minuman keras), narkoba/napza atau menggunakannya	Berat

X. SANKSI PELANGGARAN

X. 1 Pelanggaran Ringan

- a. Pemberian teguran lisan dan dicatat dalam kartu pembinaan;
- b. Pemberian nasihat dan motivasi sesuai dengan jenis pelanggaran;
- c. Pemberian tugas sesuai dengan jenis pelanggaran;
- d. Penyitaan terhadap barang atau benda yang dilarang untuk dibawa;
- e. Apabila pelanggaran ringan terakumulasi sebanyak **tiga kali**, SMP Negeri 36 Jakarta melakukan pemanggilan orang tua dan memberikan surat peringatan 1;
- f. Apabila pelanggaran ringan terakumulasi sebanyak **enam kali**, SMP Negeri 36 Jakarta melakukan pemanggilan orang tua dan memberikan surat peringatan 2; **setara dengan pelanggaran sedang**;
- g. Apabila pelanggaran ringan terakumulasi sebanyak **sembilan kali**, SMP Negeri 36 Jakarta melakukan pemanggilan orang tua dan memberikan surat peringatan 3; **setara dengan pelanggaran berat**.

X.2 Pelanggaran Sedang

- a. Pemberian nasihat dan motivasi sesuai dengan pelanggaran;
- b. Pemberian teguran tertulis dan pencatatan di dalam buku pembinaan;
- c. Penyitaan terhadap barang yang dilarang untuk dibawa;
- d. Apabila peserta didik melakukan pelanggaran sedang **satu kali**, SMP Negeri 36 Jakarta melakukan pemanggilan orang tua dan memberikan surat peringatan 1;
- e. Apabila pelanggaran sedang terakumulasi sebanyak **dua kali**, SMP Negeri 36 Jakarta melakukan pemanggilan orang tua dan memberikan surat peringatan 2; setara dengan pelanggaran berat.

X.3 Pelanggaran Berat

- a. Pemanggilan orang tua/wali ke SMP Negeri 36 Jakarta dan menandatangani surat perjanjian;
- b. Dirapatkan dengan melibatkan beberapa pihak terkait;
- c. Hasil rapat dapat berupa pembinaan berkelanjutan dengan catatan;
- d. Dikembalikan kepada orang tua / wali peserta didik

X.4 Dokumen catatan pelanggaran peserta didik digunakan sebagai pertimbangan kenaikan kelas / kelulusan

XI. ALUR DAN PROSES PENYELESAIAN MASALAH PESERTA DIDIK



- XII.1 **Guru Mata Pelajaran dan Wali Kelas** terlebih dahulu menangani permasalahan peserta didik
- XII.2 **Guru Bimbingan Konseling dengan melibatkan orang tua** mengambil alih penanganan peserta didik atas rekomendasi guru mata pelajaran dan wali kelas.
- XII.3 **Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan** mengambil alih penanganan permasalahan peserta didik atas rekomendasi Guru Bimbingan Konseling
- XII.4 **Kepala Sekolah** mengambil alih penanganan permasalahan peserta didik atas rekomendasi Wakil Kepala Sekolah
- XII.5 **Rapat Konferensi Kasus** (Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Guru BK, Guru Mata Pelajaran, Wali Kelas, Orang Tua dan Peserta Didik) untuk menentukan kebijakan pembinaan masalah peserta didik.
(Pembinaan di sekolah dan atau Pembinaan oleh Orang Tua di rumah)
- XII.6 Dalam hal **insidental dan penanganan masalah peserta didik lebih cepat dan tepat sasaran**, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan atau Kepala Sekolah dapat mengambil alih penanganan masalah peserta didik tanpa melalui proses berjenjang

XII. PENJELASAN TAMBAHAN

1. Kegiatan ekstrakurikuler


- 1.1 Dilakukan 1 bulan 2 kali sesuai dengan jadwal yang ditetapkan satuan pendidikan pada hari Sabtu, pukul 07.00 s.d 15.00 WIB
- 1.2 Perubahan/penambahan jadwal dapat dilakukan jika ada hal khusus dan mendapat ijin tertulis dari Kepala Sekolah

- 1.3 Peserta didik diperkenankan mengikuti maksimal 2 (dua) kegiatan ekstrakurikuler, peserta didik hadir mengikuti ekstrakurikuler bersepatu dan berseragam sesuai ekstrakurikuler yang diikutinya
- 1.4 Nilai ekstrakurikuler akan dicantumkan dalam Raport
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini akan di tentukan kemudian
3. Tata tertib peserta didik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan di tinjau kembali

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Juli 2025

Kejala SMP Negeri 36 Jakarta



Drs. H. AMIN TRISNANTO


NIP 196703201995121003

LAMPIRAN-LAMPIRAN


1. TOPI DAN DASI SMP NEGERI 36 JAKARTA



2. ATRIBUT



3. PAKAIAN SERAGAM NASIONAL




4. PAKAIAN SERAGAM PESERTA DIDIK SETIAP HARI :

A. Seragam hari Senin , Selasa dan Kamis



B. Seragam hari Rabu



C. Seragam hari Jumat




**Minggu
1 dan 3**

D. Seragam hari Jumat



**Minggu
2 dan 4**

E. Seragam Olahraga



← **Kelas IX**



← **Kelas VII/VIII**

LEMBAR PERSETUJUAN

Setelah membaca "TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMP NEGERI 36 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2025-2026"

Saya bersedia mematuhi Tata Tertib SMP Negeri 36 Jakarta tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 2025

Disetujui oleh

Peserta Didik

Materai
Rp. 10.000.-

Mengetahui
Kepala SMP Negeri 36 Jakarta

Drs. H. AMIN TRISNANTO
NIP. 196703201995121003